

**KEDUDUKAN DAN PERANAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2018 PASAL 33  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(Studi Kasus BPD di Desa Matang Labong)**

**Sugito**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Corresponding Author: e-mail: titoriskiaji@gmail.com

**ABSTRACT**

This type of research is qualitative research which is field research. The approach used in this research is an empirical normative approach which examines phenomena that occur in the field related to community or institutional behavior based on observations and facts so that the results are not speculation. To obtain data, researchers used interview guidelines. Based on the research results, it can be seen that the BPD's responsibilities in carrying out its functions based on Article 33 of the Sambas Regency Regional Regulation Number 5 of 2018 have not been fully implemented properly. In its function to discuss and agree on draft Village regulations with the Village Head, it is not in accordance with applicable regulations. The relationship between the BPD and the Village Government is very good and harmonious. Meanwhile, the inhibiting factor is that BPD lacks initiative and is less proactive in increasing its capacity independently.

**Keywords:** Responsibilities, Functions, BPD

**ABSTRAK**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yang mengkaji tentang fenomena yang terjadi di lapangan terkait perilaku masyarakat atau lembaga yang didasarkan pada observasi dan fakta sehingga hasilnya bukan spekulasi. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan pedoman wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tanggung jawab BPD dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dalam fungsinya untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa sangat baik dan harmonis. Sedangkan faktor penghambatnya adalah BPD kurang inisiatif dan kurang proaktif untuk meningkatkan kapasitasnya secara mandiri.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Fungsi, BPD

## PENDAHULUAN

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa menggantikan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dimana anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa yang ditentukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis (Pemerintah Kab. Sambas, 2018). Berdasarkan pada pengertian tersebut maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Secara konsepsi BPD menjalankan fungsi penyeimbang (check and balances) jalannya pemerintahan di Desa, demokrasi perwakilan, demokrasi permusyawaratan dan demokrasi partisipatoris melalui penjaringan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah Desa, dan pengawasan (Irawan 2018).

Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kedudukan BPD mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis dimana fungsi pokok BPD berdasarkan pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Inovasi fungsi BPD sebagai penyeimbang (checks and balances) bagi Pemerinah Desa yang dapat menyelaraskan hubungan tiga pihak (pemerintah Desa, BPD dan masyarakat) dalam mendukung keberhasilan program pembangunan Desa (ADMINDESA, 2018). Fungsi utama BPD dalam sistem demokrasi Desa adalah sebagai pilar penopang demokrasi Desa, melalui pemberian legitimasi atas pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah Desa sebagai bagian dari kinerja pemerintah Desa. BPD bisa juga dikatakan sebagai “parlemen” di Desa, dimana peran, fungsi dan tugasnya mewakili masyarakat di Desa sebagai representatif dari sistem pemerintahan untuk mewujudkan good government.

Fungsi BPD berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang BPD adalah sebagai berikut:” 1) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa; 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa” (Pemerintah Kab. Sambas, 2018).

Permasalahan umum yang terjadi adalah dalam melaksanakan 3 (tiga) macam fungsinya bahwa terkait fungsi yang pertama, yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang terjadi saat ini di Desa masih seputar Peraturan Desa yang bersifat rutin tahunan saja seperti Peraturan

Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Belum ada Peraturan Desa lainnya yang bersifat khusus yang dibuat baik oleh pemerintah Desa maupun oleh BPD itu sendiri, sementara banyak hal-hal di Desa yang perlu dibuatkan payung hukum dan aturan-aturan yang mengikat seperti permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat, lingkungan, pengelolaan asset Desa dan lain sebagainya. Dengan kata lain, BPD dapat melakukan inisiatif dan inovasi dalam menggagas penyusunan Peraturan Desa yang lain sesuai kewenangannya (Suharizal 2017).

Kemudian fungsi yang kedua yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, bahwa sebagai perwakilan dari masyarakat berdasarkan wilayahnya, BPD seharusnya aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat baik dalam pertemuan formal maupun dalam kesempatan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lain sehingga BPD mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan dari warga masyarakat di Desa. Hasil penjangkaran aspirasi tersebut dapat dijadikan bahan pembahasan dalam musyawarah BPD untuk disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui forum musyawarah Desa khususnya masalah perencanaan pembangunan Desa agar tepat sasaran sesuai kebutuhan. Permasalahan yang ada di Desa saat ini adalah fungsi tersebut belum dilaksanakan dengan baik, sehingga banyak masyarakat merasa pembangunan tidak merata dan tidak menjawab masalah-masalah di Desa.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yang mengkaji tentang fenomena yang terjadi di lapangan terkait perilaku masyarakat atau lembaga yang didasarkan pada observasi dan fakta sehingga hasilnya bukan spekulasi (Achmadi 1997). Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan pedoman wawancara. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga pemerintahan di Desa yang menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, "BPD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa". Dalam Undang Undang Desa, rumusan mengenai kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi representatifnya dengan menekankan makna Badan Permusyawaratan Desa (Pemerintah Pusat, 2014).

Menurut pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018, "BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Sebagai perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

BPD memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan Desa. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dalam Desa dan mempertimbangkan kemampuan keuangan untuk operasional pemerintah Desa” (Pemerintah Kab. Sambas, 2018).

Kelembagaan BPD terdiri dari Pimpinan dan Bidang. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Adapun Bidang sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Perda Sambas Nomor 5 Tahun 2018 terdiri atas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bidang dalam kelembagaan BPD dipimpin oleh Ketua Bidang. Pimpinan BPD dan Ketua Bidang otomatis merangkap sebagai anggota pada bidangnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga Staf Administrasi BPD (Pemerintah Kab. Sambas, 2018).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa, Fungsi BPD berdasarkan Pasal 33 Perda Sambas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang BPD adalah: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sedangkan tugas dari BPD dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut: “Menggali aspirasi masyarakat; Menampung aspirasi masyarakat; Mengelola aspirasi masyarakat; Menyalurkan aspirasi masyarakat; Menyelenggarakan musyawarah BPD; Menyelenggarakan musyawarah Desa; Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan” (Pemerintah Kab. Sambas, 2018).

#### B. Tanggung jawab BPD dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi BPD berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang BPD adalah:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Dari fungsi ini dapat diketahui bahwa setiap produk hukum di Desa baik yang berasal dari usulan Kepala Desa maupun usulan BPD sendiri, wajib dilakukan pembahasan bersama untuk menyepakati rancangan Peraturan Desa. Mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Desa, dapat dijabarkan sebagai berikut: BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa; Pembahasan rancangan Peraturan Desa tersebut diselenggarakan oleh BPD dalam

musyawarah BPD; Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD; Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD; Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Yang terjadi di lapangan adalah BPD tidak melakukan pembahasan secara internal rancangan Peraturan Desa musyawarah BPD, tapi langsung dibahas dalam forum musyawarah Desa. Seharusnya Kepala Desa menyampaikan rancangan Perdes kepada BPD sebelum disepakati dan ditetapkan. Hal tersebut terkesan bahwa BPD tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Disisi lain, Kepala Desa juga sepertinya tidak memahami bahwa kewajibannya menyampaikan rancangan Perdes kepada BPD.

Apabila dalam pembahasan terjadi hal-hal yang tidak di sepakati, mekanisme penyelesaiannya menurut Pasal 47 Perda Sambas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang BPD adalah sebagai berikut: Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati; Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk: penghentian pembahasan; atau pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa; Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Camat.

Permasalahan yang lain adalah belum pernah dilakukan pembahasan produk hukum desa selain Peraturan Desa yang sifatnya reguler. Misalnya Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa, Peraturan Desa tentang Keamanan dan Kebersihan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Desa lain yang bersifat khusus. Hal tersebut nampak jelas bahwa BPD belum memiliki inisiatif dan kemampuan untuk menyusun Peraturan Desa. Sementara, tugas dan kewenangan BPD salah satunya adalah mengajukan usulan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan pembahasan bersama.

## 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD dapat melakukannya melalui pertemuan-pertemuan bersama masyarakat baik pertemuan formal maupun non-formal dengan tujuan untuk menggali dan menjaring aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan pembangunan Desa.

Menurut Pasal 35 Perda Sambas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang BPD, dijelaskan bahwa: BPD melakukan penggalian aspirasi

masyarakat; Penggalan aspirasi dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal; Penggalan aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD; Pelaksanaan penggalan aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan; Hasil penggalan aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Setelah proses penjangkauan aspirasi masyarakat, BPD menyalurkannya dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- b. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- c. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Yang terjadi di lapangan belum pernah melihat adanya inisiatif dari BPD untuk mengadakan pertemuan atau diskusi bersama warga. Padahal anggota BPD tersebut tersebar dimasing-masing wilayah dusun yang seharusnya tidak ada halangan untuk mengumpulkan warga. Selama ini aspirasi masyarakat hanya disampaikan secara langsung dalam forum-forum resmi di tingkat Desa, sementara dalam forum tersebut belum tentu semua warga yang punya kepentingan dihadirkan dalam rapat.

### 3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dalam sistem Pemerintahan Desa, BPD termasuk lembaga di desa yang ikut menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Posisi dan kedudukan BPD bukanlah sebagai atasan maupun bawahan dari Kepala Desa, meskipun seorang Kepala Desa adalah kepala pemerintahan di Desa. BPD adalah keterwakilan dari masyarakat yang hadir dengan diberikan fungsi utama untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Kedudukan BPD merupakan wujud dari *check and balance* dari penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang diberikan tugas dan fungsi untuk mengawasi, monitoring dan mengevaluasi kinerja dari Kepala Desa. Menurut Pasal 48 Perda Sambas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang BPD, pengawasan kinerja Kepala Desa dilakukan melalui:

- 1) Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
- 2) Pelaksanaan kegiatan; dan
- 3) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan penelusuran peneliti tentang bagaimana mekanisme dari pengawasan yang dilakukan oleh BPD, ditemukan adanya pedoman dan instrumen pengawasan yang tertuang dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Namun yang terjadi dilapangan adalah belum ditemukan dokumentasi maupun administrasi pengawasan oleh BPD yang tertuang dalam instrumen pengawasan. Padahal laporan tersebut termasuk dari pelaksanaan laporan kinerja dari BPD itu sendiri.

BPD bukanlah lembaga auditor di Desa, tetapi lebih kepada fungsi pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila ditemukan adanya indikasi penyelewengan dari pengelolaan keuangan Desa maupun pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan Desa yang sudah di sepakati, BPD dapat mengevaluasi secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Desa kemudian laporan hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui camat dan kepada masyarakat.

BPD melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa tersebut meliputi:

- a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDDesa;
- b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. Prestasi yang dicapai oleh Kepala Desa.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa BPD di Desa Matang Labong masih perlu diberikan penguatan dan peningkatan kapasitasnya agar dapat melaksanakan fungsinya di Desa dengan maksimal sesuai ketentuan yang berlaku.

### **C. Faktor penghambat bagi BPD dalam melaksanakan fungsinya**

Dalam pelaksanaan fungsi BPD tentunya ada faktor-faktor yang menjadi pendukung dan ada pula yang menghambat. Faktor pendukung merupakan hal-hal yang membantu, mempermudah dan mendukung dalam suatu pekerjaan, sedangkan faktor penghambat merupakan kebalikan dari faktor pendukung. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menghambat, rintangan atau penghalang dalam kelancaran pekerjaan yang bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan maupun dalam pelaksanaan tugas. Dari paparan dan analisis data di atas, dapat diuraikan beberapa penghambat bagi BPD dalam melaksanakan fungsinya, antara lain:

- 1) Kurangnya inisiatif dari BPD untuk meningkatkan kapasitas secara mandiri dalam rangka upaya memaksimalkan fungsinya.
- 2) Biaya operasional BPD yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
- 3) Minimnya besaran tunjangan BPD yang dapat mempengaruhi kinerja tidak maksimal.

- 4) Pencairan dana ADD sering terlambat, sehingga tunjangan BPD juga ikut terlambat.
- 5) Peraturan tata tertib BPD belum dilaksanakan sepenuhnya, karena format yang digunakan adalah hasil menyalin milik BPD Desa lain.
- 6) Belum memahami secara keseluruhan apa dan bagaimana tugas maupun fungsi dari BPD.
- 7) Minimnya anggaran untuk peningkatan kapasitas anggota BPD karena keterbatasan kemampuan keuangan Desa.
- 8) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat belum pernah dievaluasi bersama masyarakat dalam forum musyawarah desa.
- 9) Tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa secara komprehensif.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tanggung jawab BPD dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dalam fungsinya untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada pembahasan internal dalam musyawarah BPD, tetapi langsung dibahas dalam forum musyawarah Desa. Kemudian BPD Desa Matang Labong belum maksimal melaksanakan pengawasan atas kinerja Kepala Desa dan jarang mengadakan pertemuan dengan warga untuk manjaring dan menampung aspirasi masyarakat. Faktor pendukungnya adalah hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa sangat baik dan harmonis, sedangkan faktor penghambatnya adalah BPD kurang inisiatif dan kurang proaktif untuk meningkatkan kapasitasnya secara mandiri. Hanya mengharapkan anggaran peningkatan kapasitas yang sangat minim.



---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmadi, Cholis Narbuko dan Abu. 1997. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- ADMINDESA. (2018, September 5). Pemilihan BPD dalam Demokrasi di Desa Talawi Hilie. Retrieved 09/14/2023 from <https://talawihilir.desa.id/pemilihan-bpd-dalam-demokrasi-di-desa-talawi-hilie/>
- Irawan, Nata. 2018. Buku Panduan BPD Tahun 2018. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Kab. Sambas. (2018). PERDA Kab. Sambas No. 5 Tahun 2018 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Retrieved 09/14/2023 from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/131505/perda-kab-sambas-no-5-tahun-2018>
- Pemerintah Pusat. (2014). UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Retrieved 09/14/2023 from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- peraturan Daerah Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Suharizal, Muslim Chaniago. 2017. Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Thafa Media.